

**PUTUSAN****Nomor : 3/Pid.B/2014/PN.Prob****DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Probolinggo yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : ANTON WAHYUDI WIJAYA bin SUNARDI
Tempat lahir : Probolinggo
Umur / Tanggal lahir : 21 tahun / 06 Mei 1994
Jenis kelamin : laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Pesisir Rt. 27 Rw. 08 Desa Sumberanyar kecamatan Paiton Kabupaten Probolinggo
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan PT Unirama Duta Niaga
Pendidikan : SMK (tamta)

Terdakwa ditahan di rumah tahanan negara berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 01-11-2013 sampai dengan 20-11-2013;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 21-11-2013 sampai dengan 23-12-2013;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 24-12-2013 sampai dengan 06-01-2014;
4. Hakim Pengadilan Negeri Probolinggo, sejak tanggal 07-01-2014 sampai dengan 05-02-2014;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Probolinggo, sejak tanggal 06-02-2014 sampai dengan 06-04-2014;

Terdakwa menyatakan menghadap sendiri dipersidangan dan tidak didampingi penasihat hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca :



1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Probolinggo Nomor : 03/Pen.Pid./2014/PN.Prob tanggal 07-01-2014 tentang Penetapan Majelis Hakim;
2. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 03/Pen.Pid./2014/PN.Prob tanggal 07-01-2014 tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Berkas perkara beserta seluruh lampirannya:

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa;

Telah melihat barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon

Majelis Hakim memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa ANTON WAHYUDI WIJAYA Bin SUNARDI secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PENGGELAPAN dalam Jabatannya sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 374 KUHP dalam dakwaan Primer;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ANTON WAHYUDI WIJAYA Bin SUNARDI dengan pidana penjara selama dipotong selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) bendel surat pengangkatan
 2. Bendel faktur penjualan
 3. 1 (satu) lembar daftar gaji
 4. 3 (tiga) lembar tanda terima gaji
 5. 1 (satu) lembar surat audit
 6. 2 (dua) lembar surat pernyataan

Tetap Terlampir dalam berkas perkara

4. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000.- (dua ribu rupiah)

Telah mendengar pembelaan yang diajukan terdakwa yang pada pokoknya mengakui terus terang perbuatannya dan mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor : PDM-.../PROB/T.p./11/2013 terdakwa telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

PRIMER

Bahwa ia terdakwa ANTON WAHYUDI WIJAYA bin SUNARDI, pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti terjadinya, yakni antara bulan Maret hingga Agustus 2013 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2013, bertempat di PT Unirama Duta Niaga Depo Probolinggo, kelurahan Pilang Kecamatan Kademangan kota Probolinggo, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Probolinggo, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa terdakwa ANTON WIJAYA dengan surat pengangkatan nomor 007 / VI/ UDN/HRD/ 2012 tanggal 31 Mei 2012 diangkat sebagai pemegang Nota di PT Unirama Duta Niaga Probolinggo, mempunyai tugas dan tanggung jawab Pemegang nota atau piutang dari toko yang menjadi pelanggan PT Unirama Duta Niaga dan Menyerahkan Nota kepada Kolektor untuk menagih ketoko dengan membuatkan tanda terima dan surat jalan kepada kolektor. Dengan tugas dan tanggung jawabnya tersebut terdakwa ANTON WAHYUDI telah dengan sengaja dan melawan hukum yakni telah melakukan penagihan uang terhadap nota yang dipegang oleh terdakwa, setelah terdakwa memperoleh uang penagihan dari nota yang pegang oleh terdakwa, lalu terdakwa memiliki barang sesuatu yakni uang hasil penagihan tersebut yang seharusnya terdakwa serahkan / setorkan ke bagian Kasir perusahaan, namun hal tersebut tidaklah terdakwa lakukan tetapi uang hasil penagihan terdakwa pergunakan untuk keperluan pribadi terdakwa dengan tidak ada ijin dari perusahaan atau dari orang yang berhak atas uang tersebut, sehingga akibat perbuatan terdakwa telah menggunakan uang yang ditagih dari konsumen atas nama:

Toko IRMA sejumlah Rp. 38.341.309

Toko H. Agus 2 Nota sejumlah Rp 2.938.992

Toko H. Rofiq sejumlah 209.520

Toko Lutfi sejumlah Rp. 400.000,-



Toko Heru sejumlah 455.358
Toko Sutrisno sejumlah Rp3.562.501
Toko Surga Hati MM sejumlah Rp. 147.277
Toko Ujang sejumlah Rp 454.939
Toko Ita jaya sejumlah Rp 200.000
Toko Ifa sejumlah Rp 450.641
Toko Timur Jaya sejumlah Rp 1.389.766
Toko MbK Iss sejumlah Rp 4.909.831
Toko didin sejumlah Rp 564.344
Toko Lili carli Setiawan sejumlah Rp 1.219.082
Toko Sumber Urip sejumlah Rp 1.219.082
Toko jaya II sejumlah Rp 317.585
Toko Amin sejumlah Rp 458.742
Toko Purnama sejumlah Rp 405.377
Toko Karunia sejumlah Rp 1.003.206
Toko Kayumas sejumlah Rp 4.362.338
Toko Niaga sejumlah Rp 782.038

Bahwa setelah saksi APELES SUGIANTO yang merupakan kepala Operasional Manager di PT Unirama Duta Niaga Depo Probolinggo melakukan pemeriksaan terhadap nota yang dipegang oleh terdakwa dan melakukan pemeriksaan lapangan kepada toko yang telah ditagih oleh terdakwa, bahwa toko-toko tersebut telah menyerahkan uang kepada terdakwa guna pelunasan barang yang menjadi hutang toko-toko tersebut sehingga terhadap uang yang seluruhnya atau sebagian yang dikuasai oleh terdakwa adalah kepunyaan orang lain yakni milik PT Unirama Duta Niaga Depo Probolinggo yang tidak diserahkan oleh terdakwa, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, penguasaan terhadap uang keseluruhan sejumlah Rp. 64.858.157 disebabkan karena mendapat upah untuk itu antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut dimana setelah terdakwa melakukan penagihan wajib di serahkan ke Perusahaan akan tetapi sebaliknya telah dipergunakan oleh terdakwa untuk kebutuhan pribadinya.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 374 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP:

SUBSIDER

Bahwa ia terdakwa ANTON WAHYUDI WIJAYA bin SUNARDI, pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti terjadinya, yakni antara bulan maret hingga Agustus 2013 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2013, bertempat di PT Unirama Duta Niaga Depo Probolinggo, kelurahan Pilang Kecamatan Kademangan kota Probolinggo, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Probolinggo, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti terjadinya, yakni sejak bulan Maret Hingga Agustus 2013, terdakwa ANTON WAHYUDI telah dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yakni uang hasil penagihan tersebut yang seharusnya terdakwa serahkan / setorkan ke bagian Kasir perusahaan, namun hal tersebut tidaklah terdakwa lakukan tetapi uang hasil penagihan terdakwa pergunakan untuk keperluan pribadi terdakwa dengan tidak ada ijin dari perusahaan atau dari orang yang berhak atas uang tersebut sehingga akibat perbuatan terdakwa telah menggunakan uang yang ditagih dari konsumen atas nama:

Toko IRMA sejumlah Rp. 38.341.309

Toko H. Agus 2 Nota sejumlah Rp 2.938.992

Toko H. Rofiq sejumlah 209.520

Toko Lutfi sejumlah Rp. 400.000,-

Toko Heru sejumlah 455.358

Toko Sutrisno sejumlah Rp3.562.501

Toko Surga Hati MM sejumlah Rp. 147.277

Toko Ujang sejumlah Rp 454.939

Toko Ita jaya sejumlah Rp 200.000

Toko Ifa sejumlah Rp 450.641

Toko Timur Jaya sejumlah Rp 1.389.766

Toko MbK Iss sejumlah Rp 4.909.831

Toko didin sejumlah Rp 564.344

Toko Lili carli Setiawan sejumlah Rp 1.219.082

Toko Sumber Urip sejumlah Rp 1.219.082

Toko jaya II sejumlah Rp 317.585

Toko Amin sejumlah Rp 458.742

Toko Purnama sejumlah Rp 405.377

Toko Karunia sejumlah Rp 1.003.206

Toko Kayumas sejumlah Rp 4.362.338

Toko Niaga sejumlah Rp 782.038

Bahwa setelah saksi APELES SUGIANTO yang merupakan kepala Operasional Manager di PT Unirama Duta Niaga Depo Probolinggo melakukan pemeriksaan terhadap nota yang dipegang oleh terdakwa dan melakukan pemeriksaan lapangan kepada toko yang telah ditagih oleh terdakwa, bahwa toko-toko tersebut telah menyerahkan uang kepada terdakwa guna pelunasan barang yang menjadi hutang toko-toko tersebut sehingga terhadap uang yang seluruhnya atau sebagian yang dikuasai oleh terdakwa adalah kepunyaan orang lain yakni milik PT Unirama Duta Niaga Depo Probolinggo yang tidak diserahkan oleh terdakwa, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yakni terhadap uang sejumlah Rp. 64.858.157 setelah terdakwa melakukan penagihan wajib di serahkan ke Perusahaan akan tetapi sebaliknya telah dipergunakan oleh terdakwa untuk kebutuhan pribadinya.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan saksi-saksi yang dibawah sumpah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi APELES SUGIANTO

- Bahwa benar terdakwa merupakan pegawai di PT duta unirama sebagai pemegang nota;
- Bahwa terdakwa menerima gaji, tunjangan dan transportasi dari PT unirama;
- Bahwa terdakwa telah melakukan penggelapan uang PT unirama sejumlah Rp. 64.858.175 (enam puluh empat juta delapan ratus lima puluh delapan ribu seratus tujuh puluh lima rupiah);
- Bahwa penggelapan uang PT Unirama dilakukan pada hari Rabu tanggal 9 oktober 2013 yang diketahui dari hasil audit;
- Bahwa cara terdakwa melakukannya adalah terdakwa yang merupakan kepercayaan dari pimpinan PT unirama di Surabaya bertugas sebagai pemegang nota untuk penjualan produk PT Unirama, namun terdakwa sebagai pemegang nota juga melakukan penagihan kepada konsumen PT unirama yang bukan merupakan kewajiban dan tanggung jawab terdakwa;
- Bahwa bila terdakwa melakukan penagihan, uang hasil penagihan seharusnya terdakwa serahkan / setorkan kepada pihak kasir, namun hal tersebut tidak dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa seingat saksi ada 22 toko yang dilakukan pengecekan lapangan telah melakukan pembayaran tagihan PT Unirama melalui terdakwa ANTON, namun yang tercatat di perusahaan belum melakukan pembayaran;
- Bahwa setelah dilakukan pengecekan keapda terdakwa anton, terdakwa mengakui telah menggunakan uang perusahaan tanpa seijin pemilik yang sah dan uang yang terdakwa pakai dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa yang dirugikan adalah PT unirama Niaga Surabaya
- Bahwa terhadap nota yang menjadi barang bukti di persidangan merupakan nota yang menjadi tanggung jawab terdakwa;
- Bahwa terdakwa dan keluarganya telah mengajukan permohonan untuk mengganti namun tidak selesai dalam jangka waktu satu bulan;

Atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2. Saksi SUMONO

- Bahwa terdakwa merupakan pegawai di PT duta unirama sebagai pemegang nota;
- Bahwa terdakwa menerima gaji, tunjangan dan transportasi dari PT unirama;
- Bahwa tugas saksi melakukan cros cek atas faktur yang telah dilakukan pembayaran dan mengecek fisik dari faktur tersebut yang belum dibayarkan oleh toko;
- Bahwa saksi melakukan pengecekan atas faktur yang ada di PT unirama;
- Bahwa benar temuan dari saksi terdapat beberapa faktur yang mencurigakan antara lain terdapat keterangan toko yang belum membayar sedangkan batas waktu pembayaran telah terlampaui;
- Bahwa saksi bersama saksi Apeles mendatangi ke toko yang belum melakukan pembayaran di temukan keterangan bahwa pihak toko sudah membayar;
- Bahwa terdakwa melakukan penagihan kepada pihak toko telah melanggar prosedur;
- Bahwa setelah ditanya kepada terdakwa bahwa uang hasil penagihan di pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa kerugian pihak PT unirama dari perhitungan saksi sejumlah Rp. 64.858.175 (enam puluh empat juta delapan ratus lima puluh delapan ribu seratus tujuh puluh lima rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa yang dirugikan adalah PT unirama Niaga Surabaya;
- Bahwa terhadap nota yang menjadi barang bukti di persidangan merupakan nota yang menjadi tanggung jawab terdakwa;
- Bahwa terdakwa dan keluarganya telah mengajukan permohonan untuk mengganti namun tidak selesai dalam jangka waktu satu bulan;

Atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya;

3. Saksi BAMBANG SUPRIADI,SE

- Bahwa terdakwa anton merupakan pegawai di PT duta unirama sebagai pemegang nota;
- Bahwa terdakwa menerima gaji, tunjangan dan transportasi dari PT unirama;

- Bahwa tugas saksi melakukan cross cek atas faktur yang telah dilakukan pembayaran dan mengecek fisik dari faktur tersebut yang belum dibayarkan oleh toko;
- Bahwa saksi melakukan pengecekan atas faktur yang ada di PT unirama;
- Bahwa hasil temuan dari saksi terdapat beberapa faktur yang mencurigakan antara lain terdapat keterangan toko yang belum membayar sedangkan batas waktu pembayaran telah terlampaui;
- Bahwa saksi bersama saksi Apeles mendatangi ke toko yang belum melakukan pembayaran di temukan keterangan bahwa pihak toko sudah membayar;
- Bahwa terdakwa melakukan penagihan kepada pihak toko telah melanggar prosedur;
- Bahwa setelah ditanya kepada terdakwa bahwa uang hasil penagihan di pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa kerugian pihak PT unirama dari perhitungan saksi sejumlah Rp. 64.858.175 (enam puluh empat juta delapan ratus lima puluh delapan ribu seratus tujuh puluh lima rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa yang dirugikan adalah PT unirama Niaga Surabaya;
- Bahwa terhadap nota yang menjadi barang bukti di persidangan merupakan nota yang menjadi tanggung jawab terdakwa;
- Bahwa terdakwa dan keluarganya telah mengajukan permohonan untuk mengganti namun tidak selesai dalam jangka waktu satu bulan;

Atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya;

4. Saksi THOIB JUNAIDI

- Bahwa terdakwa anton merupakan pegawai di PT duta unirama sebagai pemegang nota;
- Bahwa terdakwa menerima gaji, tunjangan dan transportasi dari PT unirama
- Bahwatugas saksi sebagai sales yang mengorder dan menjual barang-barang di PT Unirama Duta Niaga, melakukan pembantuan penagihan dan menyerahkan uang hasil penagihan;



- Bahwasaksi pernah menyerahkan kepada terdakwa Anton uang hasil penagihan dari toko-toko yang akan disetor kekasir;
- Bahwa uang penagihan tersebut yang meminta adalah terdakwa anton dan terdakwa mengatakan akan menyetorkan ke kasir;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa uang yang saksi setorkan kepada terdakwa anton telah disalah gunakan sejak adanya hasil audit dari perusahaan surabaya

Atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa melakukan penggelapan uang perusahaan PT DUTA UNIRAMA pada tanggal 9 Oktober 2013 setelah dilakukan audit;
- Bahwa cara terdakwa melakukan penggelapan dengan melakukan penagihan di toko pelanggan PT unirama Probolinggo;
- Bahwa setelah uang penagihan terdakwa peroleh uang tersebut terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa terdakwa menggunakan uang PT UNIRAMA sejumlah Rp. 90 juta, namun sudah terdakwa kembalikan sebanyak Rp. 28 jutan sehingga sisa yang belum terdakwa kembalikan Rp. 64.858.175 (enam puluh empat juta delapan ratus lima puluh delapan ribu seratus tujuh puluh lima rupiah) sesuai hasil audit di surabaya;
- Bahwa terdakwa menerima gaji dan tunjangan lainnya dari PT unirama dan telah bekerja di PT unirama selama 3 tahun;
- Bahwa terdakwa bertugas sebagai pemegang nota, tidak punya tanggung jawab maupun tugas untuk melakukan penagihan kepada toko yang menjadi pelanggan PT unirama;
- Bahwa terdakwa juga meminta uang dari sales yang melakukan penagihan dengan alasan terdakwa akan menyetorkan kepada kasir namun hal tersebut tidak terdakwa lakukan;
- Bahwa kerugian dari pihak PT unirama atas perbuatan terdakwa sejumlah Rp. 64.858.175 (enam puluh empat juta delapan ratus lima puluh delapan ribu seratus tujuh puluh lima rupiah) yang merupakan hasil audit;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah nota-nota yang digelapkan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti

berupa :

- 1 (satu) bendel surat pengangkatan
- Bendel faktur penjualan
- 1 (satu) lembar daftar gaji
- 3 (tiga) lembar tanda terima gaji
- 1 (satu) lembar surat audit
- 2 (dua) lembar surat pernyataan

barang bukti mana telah disita secara sah menurut hukum dan dipersidangan telah diperlihatkan baik kepada saksi-saksi maupun terdakwa;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti dipersidangan Majelis Hakim menyimpulkan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar terdakwa ANTON WIJAYA dengan surat pengangkatan nomor 007 / VI/ UDN/HRD/ 2012 tanggal 31 Mei 2012 diangkat sebagai pemegang Nota di PT Unirama Duta Niaga Probolinggo, yang mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :
 - Bertanggung-jawab terhadap faktur-faktur yang akan ditagih kolektor;
 - Mengontrol piutang toko yang sudah jatuh tempo untuk ditagih kolektor;
 - Menyetor uang yang sudah ditagih kolektor ke kasir PT Unirama Duta Niaga cab. Probolinggo dan mengambil kembali faktur atau nota yang belum terbayar oleh pemilik toko;
2. Bahwa benar sebagai karyawan terdakwa mendapat gaji dan tunjangan dari PT Unirama Duta Niaga cab. Probolinggo;
3. Bahwa benar berawal dari salah satu nota yang tidak bisa diinput ke dalam pembukuan komputer karena belum terbayar dan telah jatuh tempo, PT Unirama Duta Niaga cab. Probolinggo pada tanggal 20 Agustus 2013 melakukan pengecekan ke salah satu toko



dan ternyata toko tersebut sudah membayar tagihannya ke PT Unirama Duta Niaga cab. Probolinggo melalui kolektor;

4. Bahwa benar kemudian dilakukan audit terhadap tagihan-tagihan yang belum terbayar oleh auditor internal PT Unirama Duta Niaga dengan cara mengecek langsung dengan toko dan kolektor yang bertanggung jawab, dimana diperoleh hasil beberapa toko yang dalam data PT Unirama Duta Niaga cab. Probolinggo belum membayar tagihannya ternyata sudah membayar melalui kolektor. Selanjutnya setelah dikonfirmasi dengan kolektor yang bersangkutan ternyata uang tagihan dari toko-toko tersebut telah disetor kepada terdakwa;
5. Bahwa benar setelah dilakukan klarifikasi ke kolektor ternyata kolektor sudah menyerahkan uang tagihan toko ke terdakwa;
6. Bahwa benar setelah dikonfirmasi kepada terdakwa ternyata uang tagihan yang diterima dari kolektor tidak disetor kepada kasir PT Unirama Duta Niaga cab. Probolinggo tetapi dipakai untuk kepentingan pribadi terdakwa;
7. Bahwa benar berdasarkan hasil audit perbuatan terdakwa mengambil uang tagihan PT Unirama Duta Niaga cab. Probolinggo dilakukan antara bulan Maret 2013 sampai dengan Agustus 2013 dengan rincian :

Toko IRMA sejumlah Rp. 38.341.309

Toko H. Agus 2 Nota sejumlah Rp 2.938.992

Toko H. Rofiq sejumlah 209.520

Toko Lutfi sejumlah Rp. 400.000,-

Toko Heru sejumlah 455.358

Toko Sutrisno sejumlah Rp3.562.501

Toko Surga Hati MM sejumlah Rp. 147.277

Toko Ujang sejumlah Rp 454.939

Toko Ita jaya sejumlah Rp 200.000

Toko Ifa sejumlah Rp 450.641

Toko Timur Jaya sejumlah Rp 1.389.766

Toko MbK Iss sejumlah Rp 4.909.831

Toko didin sejumlah Rp 564.344

Toko Lili carli Setiawan sejumlah Rp 1.219.082

Toko Sumber Urip sejumlah Rp 1.219.082

Toko jaya II sejumlah Rp 317.585

Toko Amin sejumlah Rp 458.742

Toko Purnama sejumlah Rp 405.377

Toko Karunia sejumlah Rp 1.003.206

Toko Kayumas sejumlah Rp 4.362.338

Toko Niaga sejumlah Rp 782.038

Bahwa keseluruhan kerugian PT Unirama Duta Niaga cab. Probolinggo adalah sebesar Rp. 64.858.175 (enam puluh empat juta delapan ratus lima puluh delapan ribu seratus tujuh puluh lima rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan alat bukti yang diajukan dipersidangan terdakwa dapat dinyatakan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa dengan dakwaan yang disusun secara subsidaritas Primair melanggar Pasal 374 KUHP jo Pasal 64 ayat 1 KUHP dan subsidair melanggar Pasal 372 KUHP jo Pasal 64 ayat 1 KUHP. Bahwa oleh karena itu maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan primair baru apabila tidak terbukti akan dipertimbangkan dakwaan subsidairnya;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan primair terdakwa telah didakwa Penuntut Umum dengan dakwaan melanggar pasal 374 KUHP jo Pasal 64 ayat 1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah :

Unsur Pasal 374 KUHP

1. barang siapa
2. dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang;
3. yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain;
4. yang ada padanya bukan karena kejahatan;
5. dilakukan oleh orang yang memegang barang itu karena jabatannya sendiri atau karena pekerjaannya, atau karena mendapat upah uang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis mempertimbangkan unsur-unsur dakwaan tersebut sebagai berikut;

Ad. 1 Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa barang siapa menunjuk pada manusia (natuurlijke persoon) sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat melakukan perbuatan pidana dapat diminta pertanggung-jawaban pidana;

Menimbang, bahwa dipersidangan penuntut umum telah mengajukan **Anton Wahyudi Wijaya bin Sunardi** selaku terdakwa dengan segala identitasnya yang telah dibenarkan baik oleh saksi-saksi maupun terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang

Menimbang, bahwa perbuatan memiliki suatu barang dapat diartikan sebagai berbuat bebas terhadap suatu barang seolah-olah barang tersebut adalah miliknya sendiri, tetapi yang sebenarnya pelaku bukan pemilik dari barang tersebut. Bahwa memiliki dalam pasal ini harus dilakukan dengan kesengajaan dan melawan hukum. Kesengajaan berarti pelaku memang menyadari dan menghendaki perbuatannya dan melawan hukum berarti perbuatan tersebut dilakukan dengan melawan peraturan perundang-undangan atau merugikan hak pemilik barang yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa benar terdakwa ANTON WIJAYA dengan surat pengangkatan nomor 007 / VI/ UDN/HRD/ 2012 tanggal 31 Mei 2012 diangkat sebagai pemegang Nota di PT Unirama Duta Niaga Probolinggo, yang mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

- Bertanggung-jawab terhadap faktur-faktur yang akan ditagih kolektor;
- Mengontrol piutang toko yang sudah jatuh tempo untuk ditagih kolektor;
- Menyetor uang yang sudah ditagih kolektor ke kasir PT Unirama Duta Niaga cab. Probolinggo dan mengambil kembali faktur atau nota yang belum terbayar oleh pemilik toko;

Menimbang, bahwa benar berawal dari salah satu nota yang tidak bisa diinput ke dalam pembukuan komputer karena belum terbayar dan telah jatuh tempo. PT Unirama Duta Niaga cab. Probolinggo pada tanggal 20 Agustus 2013 melakukan pengecekan ke

salah satu toko dan ternyata toko tersebut sudah membayar tagihannya ke PT Unirama Duta Niaga cab. Probolinggo melalui kolektor;

Menimbang, bahwa benar kemudian dilakukan audit terhadap tagihan-tagihan yang belum terbayar oleh auditor internal PT Unirama Duta Niaga dengan cara mengecek langsung dengan toko dan kolektor yang bertanggung jawab, dimana diperoleh hasil beberapa toko yang dalam data PT Unirama Duta Niaga cab. Probolinggo belum membayar tagihannya ternyata sudah membayar melalui kolektor. Selanjutnya setelah dikonfirmasi dengan kolektor yang bersangkutan ternyata uang tagihan dari toko-toko tersebut telah disetor kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa benar setelah dikonfirmasi kepada terdakwa ternyata uang tagihan yang diterima dari kolektor tidak disetor kepada kasir PT Unirama Duta Niaga cab. Probolinggo tetapi dipakai untuk kepentingan pribadi terdakwa;

Menimbang, bahwa benar setelah dilakukan klarifikasi ke kolektor ternyata kolektor sudah menyerahkan uang tagihan toko ke terdakwa;

Menimbang, bahwa benar berdasarkan hasil audit perbuatan terdakwa mengambil uang tagihan PT Unirama Duta Niaga cab. Probolinggo dilakukan antara bulan Maret 2013 sampai dengan Agustus 2013 dengan rincian :

Toko IRMA sejumlah Rp. 38.341.309

Toko H. Agus 2 Nota sejumlah Rp 2.938.992

Toko H. Rofiq sejumlah 209.520

Toko Lutfi sejumlah Rp. 400.000.-

Toko Heru sejumlah 455.358

Toko Sutrisno sejumlah Rp3.562.501

Toko Surga Hati MM sejumlah Rp. 147.277

Toko Ujang sejumlah Rp 454.939

Toko Ita jaya sejumlah Rp 200.000

Toko Ifa sejumlah Rp 450.641

Toko Timur Jaya sejumlah Rp 1.389.766

Toko MbK Iss sejumlah Rp 4.909.831

Toko didin sejumlah Rp 564.344

Toko Lili carli Setiawan sejumlah Rp 1.219.082

Toko Sumber Urip sejumlah Rp 1.219.082

Toko jaya II sejumlah Rp 317.585

Toko Amin sejumlah Rp 458.742

Toko Purnama sejumlah Rp 405.377

Toko Karunia sejumlah Rp 1.003.206

Toko Kayumas sejumlah Rp 4.362.338

Toko Niaga sejumlah Rp 782.038

Bahwa keseluruhan kerugian PT Unirama Duta Niaga cab. Probolinggo adalah sebesar Rp. 64.858.175 (enam puluh empat juta delapan ratus lima puluh delapan ribu seratus tujuh puluh lima rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat terdakwa telah mengambil uang milik PT Unirama Duta Niaga Cabang Probolinggo yang merupakan hasil penagihan dari toko-toko oleh kolektor yang seharusnya diserahkan ke perusahaan. Akibat perbuatan terdakwa perusahaan mengalami kerugian sebesar Rp. 64.858.175 (enam puluh empat juta delapan ratus lima puluh delapan ribu seratus tujuh puluh lima rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang telah terpenuhi;

Ad. 3 Unsur sebagian atau seluruhnya milik orang lain;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan benar jika terdakwa sebagai pemegang nota di PT Unirama Duta Niaga cab. Probolinggo telah mengeluarkan faktur penagihan kepada kolektor untuk mengambil piutang dari toko-toko rekanan PT Unirama Duta Niaga cab. Probolinggo. Selanjutnya uang tagihan dari toko-toko tersebut sebesar Rp. 64.858.175 (enam puluh empat juta delapan ratus lima puluh delapan ribu seratus tujuh puluh lima rupiah) yang seharusnya disetor ke PT Unirama Duta Niaga cab. Probolinggo digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur yang seluruhnya milik orang lain telah terpenuhi;

Ad.4 Unsur yang ada padanya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa benar terdakwa Bahwa benar terdakwa ANTON WIJAYA dengan surat pengangkatan nomor 007 / VI/ UDN/HRD/ 2012 tanggal 31 Mei 2012

diangkat sebagai pemegang Nota di PT Unirama Duta Niaga Probolinggo, yang mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

- Bertanggung-jawab terhadap faktur-faktur yang akan ditagih kolektor;
- Mengontrol piutang toko yang sudah jatuh tempo untuk ditagih kolektor;
- Menyetor uang yang sudah ditagih kolektor ke kasir PT Unirama Duta Niaga cab. Probolinggo dan mengambil kembali faktur atau nota yang belum terbayar oleh pemilik toko;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan sebelumnya terdakwa sebagai pemegang nota di PT Unirama Duta Niaga cab. Probolinggo telah mengeluarkan faktur penagihan kepada kolektor untuk mengambil piutang dari toko-toko rekanan PT Unirama Duta Niaga cab. Probolinggo. Selanjutnya uang tagihan dari toko-toko tersebut sebesar Rp. 64.858.175 (enam puluh empat juta delapan ratus lima puluh delapan ribu seratus tujuh puluh lima rupiah) yang seharusnya disetor ke PT Unirama Duta Niaga cab. Probolinggo digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur yang ada padanya bukan karena kejahatan telah terpenuhi;

Ad. 5 Unsur dilakukan oleh orang yang memegang barang itu karena jabatannya sendiri atau karena pekerjaannya, atau karena mendapat upah uang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan terdakwa dalam melakukan perbuatan sebagaimana diuraikan dalam unsur-unsur diatas adalah menggunakan jabatannya sebagai pemegang nota di PT Unirama Duta Niaga cab. Probolinggo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur dilakukan oleh orang yang memegang barang itu karena jabatannya sendiri telah terpenuhi;

Unsur Pasal 64 ayat 1

Menimbang, bahwa beberapa perbuatan yang antara satu dengan lainnya ada kaitannya, dapat dianggap sebagai satu perbuatan yang berkelanjutan, apabila menurut pengetahuan dan praktek memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

1. Timbul dari niat, kehendak, atau keputusan;
2. Perbuatan-perbuatan itu harus sama macamnya;
3. Antara beberapa perbuatan tersebut waktunya tidak terlalu lama;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pada konsep hukum diatas menurut Majelis Hakim dikatakan ada suatu perbuatan berlanjut (*voortgezette handeling*) apabila ada beberapa rangkaian perbuatan yang dilakukan terdakwa yang berhubungan satu sama lain, dimana perbuatan-perbuatan tersebut merupakan pelaksanaan satu maksud yang sama yang terlarang menurut undang-undang;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan benar jika terdakwa sebagai pemegang nota di PT Unirama Duta Niaga cab. Probolinggo telah mengeluarkan faktur penagihan kepada kolektor untuk mengambil piutang dari toko-toko rekanan PT Unirama Duta Niaga cab. Probolinggo. Selanjutnya uang tagihan dari toko-toko tersebut sebesar Rp. 64.858.175 (enam puluh empat juta delapan ratus lima puluh delapan ribu seratus tujuh puluh lima rupiah) yang seharusnya disetor ke PT Unirama Duta Niaga cab. Probolinggo digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa;

Menimbang, bahwa benar berdasarkan hasil audit perbuatan terdakwa mengambil uang tagihan PT Unirama Duta Niaga cab. Probolinggo dilakukan antara bulan Maret 2013 sampai dengan Agustus 2013 dengan rincian :

Toko IRMA sejumlah Rp. 38.341.309

Toko H. Agus 2 Nota sejumlah Rp 2.938.992

Toko H. Rofiq sejumlah 209.520

Toko Lutfi sejumlah Rp. 400.000,-

Toko Heru sejumlah 455.358

Toko Sutrisno sejumlah Rp3.562.501

Toko Surga Hati MM sejumlah Rp. 147.277

Toko Ujang sejumlah Rp 454.939

Toko Ita jaya sejumlah Rp 200.000

Toko Ifa sejumlah Rp 450.641

Toko Timur Jaya sejumlah Rp 1.389.766

Toko MbK Iss sejumlah Rp 4.909.831

Toko didin sejumlah Rp 564.344

Toko Lili carli Setiawan sejumlah Rp 1.219.082



Toko Sumber Urip sejumlah Rp 1.219.082

Toko jaya II sejumlah Rp 317.585

Toko Amin sejumlah Rp 458.742

Toko Purnama sejumlah Rp 405.377

Toko Karunia sejumlah Rp 1.003.206

Toko Kayumas sejumlah Rp 4.362.338

Toko Niaga sejumlah Rp 782.038

Bahwa keseluruhan kerugian PT Unirama Duta Niaga cab. Probolinggo adalah sebesar Rp. 64.858.175 (enam puluh empat juta delapan ratus lima puluh delapan ribu seratus tujuh puluh lima rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut maka unsur perbuatan yang dilakukan sebagai perbuatan berlanjut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan unsur dari dakwaan kesatu penuntut umum terpenuhi maka terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana melanggar pasal 374 KUHP jo Pasal 64 ayat 1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan baik alasan pembenar maupun pemaaf yang dapat menghapuskan pertanggung-jawaban pidana dari diri terdakwa maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum menentukan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada diri terdakwa maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;

Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa telah secara melawan hukum menyalahgunakan kewenangan yang dipercayakan kepadanya;
- Akibat perbuatan terdakwa perusahaan telah menderita kerugian yang cukup besar;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesal atas perbuatannya tersebut;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara maka lamanya terdakwa ditahan harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terdakwa didasarkan alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 1 (satu) bendel surat pengangkatan
- Bendel faktur penjualan
- 1 (satu) lembar daftar gaji
- 3 (tiga) lembar tanda terima gaji
- 1 (satu) lembar surat audit
- 2 (dua) lembar surat pernyataan

Untuk kepentingan pemeriksaan maka barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat akan ketentuan pasal 374 KUHP jo Pasal 64 ayat 1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **ANTON WAHYUDI WIJAYA bin SUNARI** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja secara berlanjut**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :



- o 1 (satu) bendel surat pengangkatan
- o Bendel faktur penjualan
- o 1 (satu) lembar daftar gaji
- o 3 (tiga) lembar tanda terima gaji
- o 1 (satu) lembar surat audit
- o 2 (dua) lembar surat pernyataan

tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah)

Demikian diputuskan pada hari **Selasa** tanggal **4 Februari 2014** dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Probolinggo oleh kami **Putu Agus Wiranata, SH.MH** selaku Hakim Ketua, dan **Florence Katerina, SH.MH.** dan **Hapsari Retno W, SH.** masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan Hakim-Hakim Anggota, dengan didampingi oleh **Doris Markoni, SH** selaku Panitera Pengganti dan dihadiri oleh **Vendrio Arthaleza, SH** selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Probolinggo dan terdakwa;

Hakim Anggota,

Florence Katerina, SH.MH.

Hakim Anggota,

Hapsari Retno Widowulan, SH.

Hakim Ketua,

Putu Agus Wiranata, SH.MH.

Panitera Pengganti

Doris Markoni, SH